



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Banggai termasuk dalam kelompok Tinggi sehingga mampu mendukung otonomi daerah yang akan berpengaruh pada peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
  - b. bahwa dalam rangka penyesuaian kebutuhan biaya rill besaran belanja rumah tangga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai terhadap kondisi kemampuan keuangan daerah, perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Bupati Banggai Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banggai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Banggai perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI.

## Pasal I

Peraturan Bupati Banggai Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2373); yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 Nomor 2502);
- b. Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 2617);
- c. Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 2651);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 5

- (1) Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan pada realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kemampuan Keuangan Daerah didasarkan pada realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu jumlah pendapatan Umum Daerah dikurangi jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai berikut :
  - a. Pendapatan Umum Daerah sebesar Rp1.662.721.411.178,79 (satu triliun enam ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh sembilan sen) yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah Rp216.386.288.464,79 (dua ratus enam belas milyar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah tujuh puluh sembilan)
  2. Dana Bagi Hasil Rp605.510.912.315,00 (enam ratus lima miliar lima ratus sepuluh juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus lima belas rupiah)
  3. Dana Alokasi Umum Rp840.824.210.399,00 (delapan ratus empat puluh miliar delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
- b. Belanja sebesar Rp660.708.325.590,00 (enam ratus enam puluh miliar tujuh ratus delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah)
1. Gaji dan Tunjangan PNSD Rp498.289.428.051,00 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah)
  2. Tambahan Penghasilan PNSD Rp162.418.897.539,00 (seratus enam puluh dua miliar empat ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah)
- (3) Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dan besaran pemberian TKI dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Biaya Operasional Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 31 diubah, sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (3) Besaran Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD, paling tinggi Rp45.000.000,00- (empat puluh lima juta rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD, paling tinggi Rp40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah);

- (4) Belanja rumah tangga Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setiap bulan.
- (5) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khususnya kebutuhan makan minum setiap hari penyediaannya tidak diberikan dalam bentuk uang kepada Pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya, dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 10 Maret 2025



Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 10 Maret 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025 NOMOR 2890